



PENGADILAN MILITER No. 09
BANDUNG

Nomor: 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

- a. Berita Acara Sidang Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019.
- b. Berita Acara Sidang Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
- c. Berita Acara Sidang Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 8 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak mampu lagi menghadapi Terdakwa ke persidangan, dikarenakan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta Nomor 49-K/PM II-11/AD/VI/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dipidana oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang telah berkekuatan hukum tetap serta surat jawaban dari Danyon Armed 11/76/GG/1/2 Kostrad, Nomor B/1514/IX/2019 tanggal 14 September 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah bukan anggota TNI AD serta tanggung jawab Yonarmed 11 Kostrad karena sudah dipecat dan sedang menjalani pidana di Lapas Klas II/A Wiragunan Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer telah menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer II-08 Bandung dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke kesatuan atau tertangkap agar dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Ketentuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.
 3. Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan

Halaman 2 dari 3 halaman, Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Mochammad Fauzi, Pratu, NRP 31120440980791, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk tetap mencari dan apabila Terdakwa sudah ditemukan perkara ini dapat disidangkan kembali.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer II-08 Bandung.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21000147090780, serta dihadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Panjaitan Hotman MT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Halaman 3 dari 3 halaman, Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AD/IX/2019